

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

PIHAK KEDUA,
Selaku Pengurus Pondok Pesantren
Al-Amin Desa Bulakwaru Kec. Tarub



H.M MUZAMMIL,S.Ag.,M.SI

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kasi Penanganan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal

EKO SUPRIYANTO.S.Ip.MM
NIP. 19701103 199203 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal

MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes
NIP. 19641210 198903 1 016





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 4025 3 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO SUPRIYANTO,S.Ip,MM
NIP : 19701103 199203 1 003
Jabatan : Kasi Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Dinas/ Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : H.M MUZAMMIL,S.Ag.,M.SI
Jabatan : Pengurus Ponpes Al-Amin Desa Bulakwaru Kec. Tarub
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : Ponpes Al-Amin Desa Bulakwaru Kec. Tarub
Alamat : Jl. Anggrek No. 9 Desa Bulakwaru Kec Tarub
No.Telp/HP/Fax : -

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
 - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak membuang sampah langsung dari lokasi ke TPA Penujah dengan menggunakan kendaraan sendiri.
 - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama sebulan 8 (delapan) kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.